



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANTAYAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANTAYAN
NOMOR: 009/14.04.07.2010 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BANTAYAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANTAYAN

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat:

1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bantayan Nomor 009/PP.05.1-BA/kode kelurahan desa/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bantayan

Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Untuk
Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANTAYAN KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BANTAYAN KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Bantayan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Bantayan
pada tanggal 05 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANTAYAN

Stempel PPS



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BANTAYAN

NOMOR : 009/ 14.04.07.2010 2023

TANGGAL: 05 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BANTAYAN KECAMATAN
MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA BANTAYAN KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Suparmi	P	01	Langgandung Pasar
2	Eliyanti	P	02	Langgandung Darat
3	Fitra Reza	L	03	Tunggal Jaya
4	Suryani	P	04	Bandar Silan
5	Edi Fahrizal Putra, SPd. I	L	05	Tadah pasang
6	Yunita Adelina	P	06	Parit Melati
7	Hayati	P	07	Cinta Damai
8	Askal Dani	L	08	Harapan Baru

Ditetapkan di Bantayan
pada tanggal 05 Februari

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN Indragiri Hilir

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA

DESA BANTAYAN

